

KAJIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN BARU UNTUK MELINDUNGI KEDAULATAN BAGI PELANGGAR IMIGRASI DI PROVINSI BALI

Kadek Frediandrika Adnantara

Program studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No 12, peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.

e-mail: frediandrikastrong@gmail.com

Received : Februari, 2025

Accepted : Maret, 2025

Published : Maret, 2025

Abstract

Legal aspects in the new policy that aims to protect sovereignty in the Province of Bali against immigration violators. As an international tourist destination, Bali faces major challenges in managing immigration issues, including violations of residence permits, illegal activities, and threats to local socio-economic stability. This study analyzes the latest policies issued by the government in enforcing immigration laws, strengthening supervision, and providing strict sanctions to violators. With a juridical-normative approach and policy analysis, this study evaluates the effectiveness of policy implementation and its impact on the protection of state sovereignty. The results of the study show that although the new policy has tightened supervision and provided a deterrent effect, challenges still arise from lack of coordination between agencies, limited resources, and public awareness. Therefore, better synergy is needed between local governments, law enforcement agencies, and the community in implementing this policy in a sustainable manner. This study provides strategic recommendations to strengthen the protection of sovereignty in Bali through a comprehensive and inclusive legal approach.

Keywords: immigration law, sovereignty, immigration violations, public policy

Abstrak

Aspek hukum dalam kebijakan baru yang bertujuan melindungi kedaulatan di Provinsi Bali terhadap pelanggar imigrasi. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menghadapi tantangan besar dalam mengelola isu imigrasi, termasuk pelanggaran izin tinggal, aktivitas ilegal, dan ancaman terhadap stabilitas sosial-ekonomi lokal. Kajian ini menganalisis kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menegakkan hukum keimigrasian, memperkuat pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap perlindungan kedaulatan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan baru telah memperkuat pengawasan dan memberikan efek jera, tantangan masih muncul dari kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, instansi penegak hukum, dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini secara berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan kedaulatan di Bali melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan inklusif.

Kata Kunci: hukum keimigrasian, kedaulatan, pelanggaran imigrasi, kebijakan public

1. PENDAHULUAN

Provinsi Bali, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, menjadi magnet bagi wisatawan dan pekerja asing dari berbagai belahan dunia. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, khususnya dalam pengelolaan imigrasi. Masalah pelanggaran imigrasi, seperti penyalahgunaan visa, overstay, dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal, semakin sering terjadi. Fenomena ini tidak hanya mengganggu tatanan sosial-ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi melemahkan kedaulatan negara.

Dalam merespons persoalan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus menjaga stabilitas wilayah Bali sebagai pusat pariwisata internasional. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berupaya memberikan efek jera bagi pelanggar imigrasi sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat lokal dan asing.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitas implementasinya dalam mengatasi pelanggaran imigrasi di Bali. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan meninjau kebijakan yang berlaku, regulasi hukum keimigrasian, dan mekanisme penegakan hukumnya. Selain itu juga mengidentifikasi yang dihadapi dalam penerapan kebijakan serta potensi dampaknya terhadap perlindungan kedaulatan negara.

Dengan mengkaji berbagai aspek hukum dalam kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Penulis juga menjadi kontribusi penting dalam mendukung upaya perlindungan kedaulatan dan penguatan sistem hukum keimigrasian di Provinsi Bali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebijakan baru untuk melindungi kedaulatan dari pelanggar imigrasi di Provinsi Bali. Pendekatan

yuridis-normatif penulis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer; Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan daerah terkait. Bahan hukum sekunder; Literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Metode Pendekatan penulis menggunakan Perundang-Undang (Statute Approach), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar penerapan kebijakan baru dalam menangani pelanggaran imigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pemerintah, dan kebijakan lokal. Melalui metode ini, penulis meneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan hukum baru serta memberikan solusi strategis untuk meningkatkan perlindungan kedaulatan di Provinsi Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 KEBIJAKAN HUKUM BARU DALAM MENANGANI PELANGGARAN IMIGRASI DI PROVINSI BALI DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN NEGARA

Kebijakan hukum baru yang diterapkan di Provinsi Bali bertujuan untuk memperkuat penanganan terhadap pelanggaran imigrasi sebagai bagian dari upaya melindungi kedaulatan negara. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pelanggaran imigrasi, seperti penyalahgunaan visa, aktivitas ilegal oleh warga negara asing (WNA), dan permasalahan overstay. Masalah ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum utama. Kebijakan baru mencakup beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan Melalui penguatan sistem pengawasan imigrasi di pintu masuk internasional seperti bandara dan pelabuhan, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas WNA di Bali.
2. Sanksi Tegas dalam Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk deportasi dan blacklist bagi pelanggar imigrasi.
3. Sinergi Antarinstansi Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, aparat penegak

hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran.

4. Sosialisasi Memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal dan WNA mengenai aturan keimigrasian serta pentingnya menjaga kedaulatan hukum di Bali.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga dalam pengawasan serta koordinasi yang optimal antarinstansi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas petugas imigrasi, modernisasi sistem teknologi informasi, dan penguatan regulasi lokal yang mendukung kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan hukum baru ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam melindungi kedaulatan negara di Provinsi Bali dari ancaman pelanggaran imigrasi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi di Provinsi Bali harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjadi dasar hukum utama dalam menangani pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Ketat terhadap Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Pasal 68 dan 71 UU Keimigrasian, setiap WNA yang berada di Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah. Penegakan hukum dilakukan melalui Pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas imigrasi di tempat masuk, tempat tinggal, dan tempat kerja WNA. Operasi pengawasan terpadu yang melibatkan imigrasi, kepolisian, dan instansi terkait untuk mengidentifikasi pelanggar.
2. Sanksi Administratif Sesuai Pasal 78, bagi WNA yang melebihi masa izin tinggalnya (overstay), dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp 1.000.000 per hari keterlambatan. Jika denda tidak dibayar, WNA dapat dikenai deportasi dan masuk daftar hitam (blacklist) sesuai Pasal 75.
3. Deportasi dan Blacklist berbunyi di Pasal 75 ayat (1) mengatur bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan

administratif berupa deportasi bagi WNA yang melanggar izin tinggal atau melakukan aktivitas ilegal yang mengganggu ketertiban umum. Deportasi dilakukan setelah proses verifikasi dan penyidikan oleh petugas imigrasi. WNA yang dideportasi dapat dimasukkan dalam daftar penangkalan sehingga tidak diizinkan masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

4. Sanksi Pidana Pelanggaran Dokumen berbunyi di Pasal 119 menyatakan bahwa WNA yang memasuki atau berada di Indonesia tanpa dokumen sah dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000. Aktivitas Ilegal di Pasal 122 menyebutkan bahwa WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan (misalnya bekerja tanpa izin) dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000. Overstay yang Berkepanjangan Jika overstay dilakukan dengan sengaja dan melebihi 60 hari, pelanggar dapat dikenai pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3).
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Penggunaan sistem keimigrasian berbasis teknologi, seperti Immigration Management Information System (SIMKIM), untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time. Pengawasan pintu masuk internasional di Bali, seperti Bandara Internasional Ngurah Rai, dengan teknologi biometrik dan data intelijen.

Maka Penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi di Bali harus dilakukan dengan tegas, konsisten, dan transparan untuk melindungi kedaulatan negara. Dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum ini dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Bali sebagai destinasi internasional.

Untuk melindungi kedaulatan negara dari pelanggaran imigrasi di Provinsi Bali, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis yang mencakup aspek hukum, pengawasan, kerja sama antarinstansi, serta peran masyarakat.

1. Penegakan Hukum nya di Proses Hukum secara Transparan Setiap pelanggaran harus ditindak berdasarkan hukum tanpa

kompromi, termasuk bagi pelaku yang mencoba menyuap atau memanfaatkan celah hukum.

2. Sistem Pengawasannya adalah Operasi Lapangan yang menggelar razia rutin terhadap WNA yang tinggal di Bali untuk memastikan izin tinggal mereka sesuai dengan peraturan.
3. Masyarakat Lokal Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum.
4. Kebijakan yang Ketat dengan izin Selektif memberikan izin tinggal hanya kepada WNA yang memenuhi persyaratan hukum dan memiliki tujuan yang jelas. Pemantauan Aktivitas dengan mengawasi aktivitas WNA untuk memastikan tidak ada pelanggaran, seperti bekerja tanpa izin atau aktivitas ilegal lainnya.
5. Penguatan Peran Masyarakat dengan Mengaktifkan mekanisme pelaporan masyarakat melalui saluran resmi seperti aplikasi, hotline, atau laporan langsung ke kantor imigrasi.
6. Pemberdayaan Desa Adat Melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam memantau keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah mereka.
7. Penguatan Regulasi untuk Mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi di Bali.

Melindungi kedaulatan negara dari pelanggaran imigrasi di Bali membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Dengan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang diperketat, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, Provinsi Bali dapat menjadi wilayah yang aman dan terjaga kedaulatannya.

Pemerintah Provinsi Bali dan desa adat memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan untuk menangani pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat imigrasi, dan desa adat menjadi kunci dalam menjaga ketertiban serta kedaulatan hukum di wilayah Bali.

1. Dukungan Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab dalam merumuskan

kebijakan dan mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap WNA yang tinggal atau beraktivitas di wilayah Bali. Dukungan yang dapat diberikan meliputi Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Menginisiasi regulasi lokal yang mengatur pengawasan ketat terhadap aktivitas WNA, termasuk sanksi bagi pelanggar aturan. Fasilitasi Operasi Imigrasi Bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam pelaksanaan razia dan pengawasan rutin terhadap izin tinggal WNA.

2. Peran Desa Adat dalam Pengawasan WNA Sebagai elemen penting dalam struktur sosial di Bali, desa adat memiliki otoritas moral dan pengaruh kuat dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Peran desa adat dalam menangani pelanggaran imigrasi. Pemberlakuan Awig-Awig Mengintegrasikan aturan adat (awig-awig) dengan regulasi keimigrasian untuk memastikan WNA menghormati budaya dan hukum lokal. Koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa adat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat imigrasi dalam menegakkan hukum serta memastikan kepatuhan WNA terhadap peraturan.
3. Pemerintah Daerah dan Desa Adat sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif. Bentuk tersebut dapat berupa Pembentukan Satgas Bersama membentuk satuan tugas yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan desa adat untuk menangani pelanggaran imigrasi. Penghormatan terhadap Kearifan Lokal memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai dan kearifan lokal masyarakat Bali.

Dukungan dari pemerintah Provinsi Bali dan desa adat merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dalam menghadapi pelanggaran imigrasi. yang kuat, pelanggaran oleh WNA dapat ditekan, dan kedaulatan hukum serta budaya Bali tetap terjaga.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM BARU TERKAIT PELANGGARAN IMIGRASI DI PROVINSI BALI, SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM KAJIAN HUKUM

Kajian hukum dalam kebijakan pelanggaran imigrasi di provinsi Bali mempunyai kebijakan terhadap peraturan daerah Bali yang berbunyi perda terkait tata Kelola pariwisata dan kearifan lokal yang mendukung pengawasan terhadap aktivitas WNA menjadi permasalahan hukum yang terjadi yaitu;

- a. Kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Masih terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan WNA melakukan pelanggaran tanpa deteksi
- b. Penyalahgunaan izin tinggal. Beberapa WNA menggunakan visa turis untuk bekerja atau berbisnis ilegal
- c. Antar instansi yang lemah. Kurangnya sinergi antara imigrasi, aparat hukum, dan pemerintah daerah menghambat efektifitas penanganan pelanggaran
- d. Minimnya partisipasi masyarakat lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh WNA

Kajian solusi hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi hukum yang komprehensif seperti penguatan regulasi lokal. Kajian Kajian hukum terkait kebijakan pelanggaran imigrasi di Bali menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan sinergi antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran imigrasi dapat diminimalkan, sehingga kedaulatan hukum Indonesia tetap terjaga dan Bali tetap menjadi destinasi yang aman dan tertib.

Tabel jenis pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh WNA di Provinsi Bali pada tahun 2024.

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH KASUS	PERSENTASE (%)
1.	Overstay (melebihi masa izin tinggal)	64	46.4
2.	Prostitusi daring	15	10.9
3.	Penipuan daring (scamming)	6	4.3
4.	Tidak melaporkan perubahan status sipil	2	1.4
5.	Penganiayaan, gangguan ketertiban umum, perampokan, dan penyalahgunaan izin tinggal	51	37.0

Sumber: Kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar

Tabel yang WNA yang dideportasi karena pelanggaran hukum di Provinsi Bali.

NO	NEGARA ASAL	JENIS PELANGGARAN
1.	Australia	Bekerja tanpa izin
2.	Rusia	Prostitusi dan penyalahgunaan visa
3.	Tiongkok	Penipuan daring dan tinggal lebih lama tanpa izin
4.	India	Gangguan ketertiban umum dan penyalahgunaan visa
5.	Inggris	Bekerja ilegal dan tidak memiliki izin
6.	Jerman	Melanggar syarat visa

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Provinsi Bali terhadap Pelanggaran Imigrasi oleh WNA diatur yaitu ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama dalam menangani pelanggaran imigrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Pasal 75: Memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian, seperti deportasi atau larangan masuk kembali ke Indonesia. Pasal 119-122: Menetapkan sanksi pidana bagi WNA yang melakukan pelanggaran berat, seperti menggunakan dokumen palsu, melanggar izin tinggal, atau terlibat dalam kegiatan yang merugikan keamanan negara. Pasal 8-16: Mengatur tentang pemberian visa, izin masuk, dan izin tinggal bagi WNA yang masuk ke Indonesia untuk berbagai keperluan, termasuk wisata, bekerja, atau belajar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut tentang prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam menangani pelanggaran imigrasi oleh WNA, termasuk Pemrosesan Izin Tinggal Pengaturan tentang proses permohonan visa dan izin tinggal bagi WNA, serta pembatasan bagi WNA yang tidak mematuhi ketentuan. Deportasi: Prosedur deportasi bagi WNA yang melakukan

- pelanggaran, serta mekanisme pengawasan terhadap mereka yang telah dideportasi.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan terhadap WNA yang berada di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Dalam konteks pelanggaran imigrasi, peraturan ini menjelaskan prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan WNA yang melanggar hukum dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Pengawasan Rutin: Melakukan inspeksi atau razia terhadap WNA yang tinggal di tempat-tempat tertentu, seperti penginapan dan tempat kerja. Koordinasi Antarinstansi: Peraturan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kantor Imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam menangani pelanggaran imigrasi oleh WNA.
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Sebagai daerah dengan konsentrasi tinggi WNA, Provinsi Bali juga memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban umum, yang berhubungan dengan pengawasan terhadap WNA. Peraturan tentang Pengawasan Pariwisata: Menyusun ketentuan yang mengatur tentang aktivitas WNA yang terkait dengan pariwisata di Bali. Misalnya, regulasi yang mengatur visa turis yang digunakan untuk bekerja atau berbisnis di Bali secara ilegal. Kearifan Lokal dalam Pengawasan: Beberapa desa adat di Bali juga memiliki regulasi lokal (awig-awig) yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap WNA yang berada di wilayah mereka. Desa adat di Bali dapat mengeluarkan peringatan atau larangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan norma lokal.
 5. Peraturan Gubernur Bali. Gubernur Bali memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan terkait pengelolaan pariwisata dan keberadaan WNA di Bali. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang prosedur pemberian izin usaha bagi WNA yang ingin berinvestasi atau bekerja di Bali, serta pengawasan terhadap pelaksanaan izin tersebut. Pengaturan Wisatawan Asing: Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan yang memperketat aturan terkait kegiatan pariwisata yang melibatkan WNA. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan visa turis dan untuk memastikan bahwa WNA yang berkunjung ke Bali mengikuti aturan yang ada. Sinergi dengan Kebijakan Nasional: Gubernur Bali sering kali mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengawasan ketat terhadap WNA, bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pariwisata.
 6. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Imigrasi di Bali. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh WNA. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi harus melibatkan:
 - a. Razia dan Pengawasan Rutin: Tim gabungan yang terdiri dari imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah melakukan razia secara berkala di tempat-tempat yang banyak dikunjungi WNA.
 - b. Sanksi Tegas: Penerapan sanksi administratif, seperti deportasi dan blacklist, serta sanksi pidana bagi WNA yang melakukan pelanggaran berat.
 - c. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa Adat: Mengintegrasikan sistem pengawasan yang ada di tingkat desa adat untuk mendukung penegakan hukum.

Dalam permasalahan terhadap imigrasi oleh WNA maka solusi yang akan di pecahkan adalah teori;

Hukum Positif

hukum positif berfokus pada hukum yang berlaku dan diterima secara sah dalam masyarakat, yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, seperti negara atau pemerintah. Dalam konteks hukum imigrasi, teori ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh negara mengenai status imigrasi. Pelanggaran hukum imigrasi, menurut teori ini, adalah tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pelanggaran: Setiap pelanggaran terhadap aturan keimigrasian, seperti overstay (melebihi batas izin tinggal), penggunaan dokumen palsu, atau bekerja tanpa izin, dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum.

Implikasi: Negara memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum imigrasi dengan sanksi administratif maupun pidana.

Keadilan (Justice Theory): Keadilan berfokus pada prinsip keadilan sosial dan hukum yang adil. Dalam konteks pelanggaran hukum imigrasi, teori ini menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap WNA yang melanggar hukum. Jika WNA melakukan pelanggaran, hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta memperhatikan hak asasi manusia.

Pelanggaran: Teori ini memperkenalkan konsep bahwa pelanggaran imigrasi harus disikapi dengan memberikan keadilan, baik bagi pelaku pelanggaran maupun negara yang dirugikan.

Implikasi: Negara harus menerapkan sanksi yang adil dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Kriminologi

Kriminologi, khususnya teori penyebab kriminalitas, dapat diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum imigrasi. Beberapa sub-teori yang dapat digunakan adalah:

1. Teori Anomi (Anomie Theory): Teori ini, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana untuk mencapainya dapat menyebabkan individu berperilaku menyimpang. Dalam konteks imigrasi, WNA yang tidak dapat memperoleh izin tinggal atau bekerja secara sah dapat mencari jalan pintas dengan melanggar hukum imigrasi.
2. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory): Teori ini mengemukakan bahwa perilaku kriminal atau pelanggaran hukum imigrasi dapat dipelajari melalui interaksi dengan individu atau kelompok lain. Misalnya, WNA yang terlibat dalam komunitas yang melanggar hukum mungkin akan cenderung mengikuti perilaku tersebut.

3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory): Teori ini menyatakan bahwa pelanggaran hukum terjadi karena kurangnya kontrol sosial. Dalam konteks imigrasi, kontrol sosial yang lemah atau tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap WNA dapat mendorong terjadinya pelanggaran.

Sistem Hukum (Legal System Theory)

Teori sistem hukum berfokus pada hubungan antara norma hukum dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks hukum imigrasi, pelanggaran hukum imigrasi dipandang sebagai gangguan terhadap sistem hukum yang ada.

Pelanggaran: Ketika WNA melanggar hukum imigrasi, mereka tidak hanya merusak ketertiban hukum yang berlaku, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara penerima.

Implikasi: Negara perlu mempertahankan integritas sistem hukum dengan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten dalam menangani pelanggaran hukum imigrasi.

Kepentingan Negara (State Interest Theory)

Teori ini menganggap bahwa hukum imigrasi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, termasuk kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pelanggaran hukum imigrasi oleh WNA dapat mengancam kepentingan negara, yang kemudian harus diatasi dengan tegas.

Pelanggaran: WNA yang melakukan pelanggaran imigrasi dianggap telah merusak kepentingan negara, seperti mengancam keamanan atau menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja.

Implikasi: Negara berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk deportasi, penahanan, atau hukuman lainnya, untuk melindungi kepentingan nasional.

Ketidakeimbangan Sosial (Social Disorganization Theory)

Teori ini, yang dikembangkan oleh Clifford Shaw dan Henry McKay, mengemukakan bahwa pelanggaran hukum lebih sering terjadi di area yang memiliki tingkat ketidakteraturan sosial yang tinggi. Dalam konteks hukum imigrasi, teori ini menunjukkan bahwa daerah

dengan pengawasan yang lemah terhadap WNA atau tempat-tempat di mana banyak WNA berada bisa lebih rentan terhadap pelanggaran hukum.

Pelanggaran: Daerah-daerah yang memiliki masalah sosial atau ketidakseimbangan dalam pengelolaan imigrasi mungkin lebih sering mengalami pelanggaran hukum oleh WNA.

Implikasi: Perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan imigrasi dapat mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kebijakan hukum baru di Provinsi Bali bertujuan untuk memperkuat penanganan pelanggaran keimigrasian dalam rangka melindungi kedaulatan negara. Kebijakan ini mencakup peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang lebih ketat, sinergi antar lembaga, serta sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah pelanggaran yang dapat mengancam stabilitas nasional. Implementasi kebijakan ini membutuhkan langkah strategis seperti modernisasi sistem teknologi dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi agar lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mencakup pengawasan ketat, sanksi administratif, deportasi, serta sanksi pidana bagi pelanggar dokumen keimigrasian. Pemanfaatan teknologi dan pengawasan ketat di pintu masuk internasional sangat penting untuk menunjang efektivitas kebijakan ini.

Penegakan hukum keimigrasian di Bali masih menghadapi tantangan seperti inkonsistensi dalam penerapan aturan, penyalahgunaan izin tinggal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan, serta sinergi antar instansi agar lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran keimigrasian. Studi hukum dalam kebijakan ini menyoroti berbagai aspek yang perlu diperbaiki, seperti revisi regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan visa dan izin kerja, serta koordinasi yang lebih erat dengan pihak terkait. Dengan menerapkan teori hukum yang relevan, seperti teori kepentingan negara,

hukum positif, dan teori disorganisasi sosial, Bali dapat mengatasi pelanggaran keimigrasian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta tertib.

Saran

Kebijakan hukum terkait pelanggaran keimigrasian di Bali perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar sanksi bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar hukum lebih jelas dan pengawasan imigrasi lebih efektif. Pemerintah Provinsi Bali dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur pengawasan terhadap WNA, terutama di kawasan pariwisata, dengan menekankan transparansi dalam pemberian izin usaha serta pelarangan aktivitas ilegal seperti bekerja dengan visa turis. Penerapan sanksi yang lebih tegas, seperti denda lebih tinggi, deportasi, dan daftar hitam (blacklist) bagi pelanggar berat, harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Penguatan regulasi hukum juga mencakup pengawasan ketat terhadap visa, izin kerja, serta aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat lokal. Sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keimigrasian menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Bali.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Rekan Peneliti yang telah memberikan masukan berharga, saran konstruktif, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.
2. Instansi Pemerintah Terkait, khususnya lembaga yang telah memberikan akses terhadap data, informasi, dan regulasi yang relevan, sehingga artikel ini dapat disusun secara komprehensif.
3. Keluarga dan Sahabat, atas dukungan, motivasi, dan pengertian yang tiada henti selama proses penyusunan artikel ini.
4. Para Pembaca, yang menjadi inspirasi utama kami untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui tulisan ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan diskusi yang konstruktif, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala masukan dan kritik yang membangun sangat kami hargai untuk penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Yesmil, dan Adang, F. S. (2016). *Pembaruan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Dewi, N. K. S., & Suardana, I. B. R. (2021). Pengawasan Orang Asing terhadap Pemberlakuan Bebas Visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 92-98.
- Hartono, Sunaryati. (1994). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soerjono, Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno, Mertokusumo. (2005). *Hukum dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiyowati, Irianto. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer. *Majalah Hukum Nasional*, 1, 62-78.
- Wardhani, Kusuma. (2019). *Pengawasan Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiryono, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Imigrasi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tim Redaksi. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Adat*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016

INTERNET

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

<https://bali.kemenum.go.id/berita-utama/tidak-ada-toleransi-imigrasi-bali-tindak-tegas-pelanggaran-izin-tinggal-wna> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

[https://rudenimdenpasar.kemenumham.go.id/admin/dokumen/laporan/Laporan%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%20%20\(LKjIP\)%20Pada%20Rudenim%20Denpasar%20%20Tahun%202022.pdf](https://rudenimdenpasar.kemenumham.go.id/admin/dokumen/laporan/Laporan%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%20%20(LKjIP)%20Pada%20Rudenim%20Denpasar%20%20Tahun%202022.pdf) diakses pada tanggal 21 Januari 2025

<https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/11/07/lima-hari-222-pengawasan-satgas-bali-becik-bersihkan-bali-dari-pelanggaran-wna> diakses pada tanggal 21 Januari 2025

<https://bali.kemenum.go.id/berita-utama/tegas-kanwil-kemenumham-bali-tertibkan-orang-asing-pelanggaran-izin-tinggal-keimigrasian-dan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 21 Januari 2025

JURNAL

<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/135> diakses pada tanggal 21 Januari 2025